



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bone Bone, 09 April 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mampu Kec. Wajo Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan , tempat kediaman di Desa/kel. Kassi-Kassi Kec.Rappocini Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di KUA Ujung Pandang pada tanggal 16 Juni 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Nomor 173/08/VI/2005, tertanggal 16 Juni 2005;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Makassar dan pindah ke Kompl Permata selama 14 tahun ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak :
 - a. ANAK lahir pada tanggal 22 Oktober 2007
 - b. ANAK lahir pada tanggal 26 Oktober 2009
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Selama melakukan pernikahan, saya merasakan tidak ada perlakuan sebagai suami sebagaimana istri memperlakukan suami pada umumnya;
 - b. Setelah memiliki anak, dia merasa tidak betah/merasa terbebani mengurus anak apabila saya mencari rezeki di luar daerah atau mendapat tugas dinas di luar kota;
 - c. Selama melakukan pernikahan saya merasakan seperti orang kontrak di rumah sendiri dimana saya belanja sendiri, masak sendiri dan makan sendiri terkadang hanya makan bersama anak-anak;
 - d. Selama melakukan pernikahan dan punya anak, saya tidak pernah lagi tidur bersama dan itu mulai terjadi setelah pernikahan kami telah berlangsung pada saat kami pindah rumah dari Jl A. Tonro V Blok A3/9 ke Jl. Aroepala (Hertasning Baru) Kompleks Permata Hijau Permai Blok K/2H.
 - f. Selama pindah rumah karena kami tidak memiliki pembantu dengan alasan takut terjadi apa-apa sama saya, dan saat itu pula saya melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri;
 - g. Selama saya pindah alamat juga, saya melakukan pekerjaan mengurus makanan anak-anak dan dia di dalam kamar saja yang menyebabkan saya terkadang sedih melihat situasi ini;
 - h. Selama hidup bersama, saat sedang menasehatinya untuk tidak belanja barang yang tidak penting/mendesak sebagai kebutuhan, dia sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti : **Biartongmi kalau mauka**

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Belanja, bukan tonji uangmu dan jika ada Lembur Kantor sering mengatakan **Urus terusmi itu kantormu**, dengan nada bicara yang keras/lantang seakan saya dianggap bukan sebagai suami serta seakan menghalangi saya untuk berkarir;

- i. Setelah menempati rumah di alamat baru, Istri saya jarang dan bahkan tidak lagi melayani sebagai seorang istri seperti menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya.
- j. Selama anak-anak masuk sekolah, isteri saya tidak pernah becus mengurus anak dan menjadi beban bagi dirinya saat saya mendapat tugas dinas kantor.
- k. Relasi yang kami jalani selama pernikahan, sama sekali tidak mengindikasikan adanya hubungan yang baik antara saya sebagai seorang suami dengan isteri saya, meskipun disetiap keadaan yang saya anggap sebagai sesuatu ketidakwajaran, saya masih tetap mencoba menjalani dengan keteguhan hati, namun karena permasalahan tersebut seperti hanya menjadi masalah pribadi saya sedangkan isteri saya sama sekali tidak menunjukkan adanya upaya introspeksi diri dan keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami sehingga kondisi rumah tangga kami semakin mengarah pada tidak adanya lagi harapan untuk bias saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang dan sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qu'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Warahmah (saling menyayangi);

6. Bahwa Pemohon telah sering menasehati Termohon, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah kepada Pemohon sehingga

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah itu Termohon tetap mengulangi perbuatannya tersebut;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2019, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak ridho terhadap tindakan Termohon tersebut, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 526/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 19 dan 25 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh izin dari atasannya sesuai Surat Keputusan Izin Perceraian, Nomor 316/Bit.03/KP.01.1/02/2020, tanggal 4 Februari 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Nomor 173/08/VI/2005, tertanggal 16 Juni 2005,; bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semua rukun dan harmonis tetapi sejak mulai tidak harmonis saksi tidak ingat mulainya tetapi sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan Pemohon yang mengurus rumah tangga dan anak;

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Tergugat agar merubah sifatnya bukan diterima dengan baik melainkan Termohon marah kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon yang mengurus anak dan keperluan rumah tangga bahkan Pemohon membawa anaknya ke kantor;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah memperoleh 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semua rukun dan harmonis tetapi sejak mulai tidak harmonis saksi tidak ingat mulainya tetapi sudah lama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan Pemohon yang mengurus rumah tangga dan anak;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Tergugat agar merubah sifatnya bukan diterima dengan baik melainkan Termohon marah kepada Pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon yang mengurus anak dan keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak sendiri;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kalau orang tua datang Pemohon yang melayani orang tua Pemohon bukan Termohon ;

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak dari Pemohon sering menasehasati Termohon agar merubah sifatnya saat itu Termohon menerima baik nasehat saksi, tetapi kenyataannya tidak ada perubahan;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah berstatus PNS maka untuk melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasannya, Pemohon telah memperoleh izin tersebut hal ini sesuai Pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah RI

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 (1) Peraturan pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, Pemohon yang mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan sejak bulan Nofember 2019 Pemohon keluar dari rumah bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon adalah merupakan fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada 16 Juni 2005 di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalankan kewajiban sebagai isteri, dan mengabaikan tanggung jawabnya kepada anak-anak dan Pemohon dan lebih mementingkan urusan pribadinya dan tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember 2019 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon .
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.¹

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp400.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Mks